



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 266/Pdt.P/2021/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Ical bin Lasene, tempat tanggal lahir Lawonua, 02 Agustus 1982 (umur 39 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lawonua, Kecamatan Besolutu, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Yusliatin binti Sosiani, tempat tanggal lahir Koro Onua, 04 Oktober 1986, (umur 35 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lawonua, Kecamatan Besolutu, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 266/Pdt.P/2021/PA Una. Tertanggal 03 Agustus 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2004, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lawonua, Kecamatan Besolutu, Kabupaten Konawe
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Pak Sosiani yang kemudian menyerahkan

Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2021/PA Una halaman 1 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwaliannya kepada pak Abu Bakar, imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I

4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: pak Asio dan pak Rusman, dengan mas kawin berupa Uang Rp. 250.000 dibayar tunai;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama di serumah dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, yang bernama :
 - Juslan Ardianto, Lawonua 01-08-2015
 - Jusrin Ardianza, Lawonua 10-06-2007
 - Zakira Talita Zahra, Lawonua 29-03-2018
8. Bahwa para Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Pengurus tidak mendaftarkan kepada Kantor Urusan Agama setempat, Sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada 10 Desember 2004, di Desa Lawonua, Kecamatan Beslutu, Kabupaten Konawe
10. Bahwa oleh karena para Pemohon saat ini telah berkediaman tetap di Desa Lawunoa yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Beslutu, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Beslutu.

Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2021/PA Una halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara bagi warga masyarakat yang kurang mampu, mohon kiranya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2021 yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I **Ical bin Lasene** dengan Pemohon II **Yusliatin binti Sosiani** yang dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 2004 di Desa Lawonua, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe;
4. Membebankan Biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2021;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocok dengan aslinya bukti P1;

Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2021/PA Una halaman 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocok dengan aslinya bukti P2;

2. Saksi-Saksi

1. Saiful bin Sonso, umur 43 tahun. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Desember 2004 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Lawonua, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II status Pemohon I adalah jejaka sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sosiani dan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Asio dan Ruman, dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa setempat/PPN yang bernama Abu Bakar, serta mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa Uang Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam, dan pernikahan keduanya dilaksanakan menurut ajaran Islam;
- Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
- Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab, dan keduanya tidak memiliki hubungan semenda;
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
- Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih

Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2021/PA Una halaman 4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil, dan keduanya tidak pernah sesusuan;

- Bahwa Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II begitupun dengan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I;
- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini tidak ada yang pernah keberatan atas status pernikahan mereka;
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah agar para Pemohon mendapatkan kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

2. Hamrilah Hamuru, umur 33 tahun. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Desember 2004 di rumah orang tua Pemohon II di Lawonua, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II status Pemohon I adalah jejak sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sosiani dan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Asio dan Ruman, dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa setempat/PPN yang bernama Abu Bakar, serta mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa Uang Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam, dan pernikahan keduanya dilaksanakan menurut ajaran Islam;
- Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah;

Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2021/PA Una halaman 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
- Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab, dan keduanya tidak memiliki hubungan semenda;
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
- Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil, dan keduanya tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II begitupun dengan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I;
- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini tidak ada yang pernah keberatan atas status pernikahan mereka;
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah agar para Pemohon mendapatkan kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Unaaha untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di Papan pengumuman Pengadilan Agama Unaaha dan setelah empat belas hari ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini;

Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2021/PA Una halaman 6 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Lawonua, Kecamatan Beslutu, Kabupaten Konawe pada tanggal 10 Desember 2004, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sosiani, dan yang menikahkan Imam Desa setempat yang bernama Abu Bakar, dengan mahar berupa Uang sejumlah Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Asio dan Ruman, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 dan P2. yang diajukan oleh para Pemohon ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 telah diteliti dan ternyata memenuhi syarat formil dan materil pembuktian surat, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan berdasarkan bukti P1 dan P2, telah terbukti Pemohon I dan PII bertempat tinggal di Desa Lawonua, Kecamatan Beslutu, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan secara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada

Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2021/PA Una halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 2004 di Desa Lawonua, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sosiani dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II. Imam Desa setempat yang bernama Abu Bakar, maharnya berupa Uang sejumlah Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Asio dan Ruman;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk dijadikan dasar dalam pengurusan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukun perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2021/PA Una halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";*

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Besolutu tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Nomor 266/Pdt.P/2021/PA Una. tanggal 03 Agustus 2021 maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2021;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2021/PA Una halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Ical bin Lasene) dengan Pemohon II (Yusliatin binti Sosiani) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 2004 di Desa Lawonua, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unahaa tahun 2021 sejumlah Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1443 H. oleh kami Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,MH dan Dita Wardhani Muntalib, Lc.,M.H. selaku Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Lasmanah, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,MH

Dita Wardhani Muntalib, Lc.,M.H

Panitera Pengganti

Lasmanah, S.HI

Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2021/PA Una halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATK Perkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	140.000,-
PNBP	Rp	20.000,-
Biaya redaksi	Rp	10.000,-
<u>M e t e r a i</u>	Rp	10.000,-
J u m l a h	Rp	260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2021/PA Una halaman 11 dari 11 halaman